

Keselarasan Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah dengan Otonomi Daerah di Indonesia

Najwa Fakhira Hisbuddin¹, Nurul Alfatihah Rahman², Kurniati³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 June 2026

Revised 20 June 2026

Accepted 25 June 2026

Available online 08 July 2026

Keywords

Islamic Constitutional Law, Regional
Autonomy, Siyasah Dusturiyah,
Comparative Study



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRACT

Regional autonomy from the perspective of Islamic constitutional law is the delegation of authority from the head of state to the governor or regional head to regulate and manage their territory for the benefit of the people, known as Al-Imarah Al-Khashshah. This study aims to determine how the concept of regional autonomy is understood from the perspective of Islamic constitutional law. The research method used is a qualitative approach with document analysis aimed at gaining a deep understanding of regional autonomy from the perspective of Islamic constitutional law. The results of the study indicate that although there are challenges, such as differences in the sources of legitimacy of power, it is substantially in line with the principle of siyasah dusturiyah in order to realize public welfare.

ABSTRAK

Otonomi daerah dalam perspektif hukum tata negara Islam adalah pendelegasian wewenang dari kepala negara kepada gubernur atau kepala daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya demi kemashlahatan umat, dikenal dengan istilah Al-Imarah Al-Khashshah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep otonomi daerah dalam perspektif hukum tata negara Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang otonomi daerah perspektif hukum tata negara Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan, seperti perbedaan pada sumber legitimasi kekuasaan, namun secara substansial selaras dengan prinsip siyasah dusturiyah demi mewujudkan kemashlahatan publik.

PENDAHULUAN

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca-reformasi mengalami pergeseran paradigma yang sangat mendasar, dari yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Langkah strategis ini diambil sebagai jawaban atas tuntutan efisiensi birokrasi dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Otonomi daerah merupakan bagian penting dari struktur ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi. Dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah muncul, menandai pergeseran paradigma pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memberi pemerintah daerah kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Hingga tahun 2024, Indonesia memiliki 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota yang menerapkan prinsip otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif hukum tata negara islam, konsep pendelegasian kewenangan kepada daerah dalam hukum tata negara Islam memiliki kemiripan dengan konsep Al-Imarah Al-Khashshah, yang muncul dalam studi politik dusturiyah. Cabang fiqh siyasah yang disebut siyasah dusturiyah membahas hubungan antara negara, penguasa, dan masyarakat berdasarkan prinsip-

prinsip syariat Islam. Pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan (al-'adalah), musyawarah (syura), amanah, kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab publik. Gubernur wilayah diizinkan dalam sejarah pemerintahan Islam oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mengelola urusan administratif dan pembangunan wilayah selama mereka tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Metode ini menunjukkan bahwa ada jenis desentralisasi yang berfokus pada kemaslahatan masyarakat.

Namun, akademisi masih memperdebatkan keselarasan antara sistem otonomi daerah Indonesia dan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Mereka yang mendukung berpendapat bahwa otonomi daerah merupakan implementasi modern dari konsep masalah dan syura karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan mempercepat pelayanan publik. Di sisi lain, mereka yang menentang berpendapat bahwa otonomi daerah menyebabkan masalah seperti politisasi birokrasi, korupsi kepala daerah, dan munculnya ego sektoral, yang bertentangan dengan prinsip persatuan dan kepercayaan. Sebuah laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa ratusan kepala daerah pernah terlibat kasus korupsi sejak era desentralisasi dimulai. Data ini menunjukkan bahwa otonomi daerah belum sepenuhnya mewakili prinsip pemerintahan yang ideal.

Pada penelitian sebelumnya, mereka biasanya melihat otonomi daerah dari sudut pandang hukum tata negara Islam atau membandingkan konsep desentralisasi Islam dengan hukum positif Indonesia. Namun, pada penelitian tersebut hanya berfokus pada aspek normatif dan belum mempelajari secara menyeluruh bentuk keselarasan, mekanisme pelaksanaan, dan bagaimana keselarasan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah berdampak pada pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dari yang lain karena tidak hanya menemukan kesesuaian normatif tetapi juga melihat bagaimana dan bagaimana hal itu berdampak pada sistem pemerintahan daerah.

Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai bentuk keselarasan, mekanisme keselarasan, dan dampak keselarasan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah terhadap implementasi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, penelitian ini penting karena dapat memberikan kontribusi teoritis untuk pengembangan penelitian fiqh siyasah dusturiyah dalam konteks ketatanegaraan modern dan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan sistem hukum nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip siyasah dusturiyah sangat selaras dengan sistem otonomi daerah Indonesia. Ini terutama berlaku untuk hal-hal seperti desentralisasi kewenangan, musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan publik. Nilai-nilai ini belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik pemerintahan daerah karena banyak tantangan yang masih ada saat melaksanakannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian adalah mengevaluasi konsep, prinsip, dan praktik hukum yang berkaitan dengan bagaimana prinsip-prinsip siyasah dusturiyah berhubungan dengan otonomi daerah Indonesia. Ada tiga pendekatan yang digunakan: pendekatan perundang-undangan (undang-undangan), pendekatan konseptual (konseptual), dan pendekatan komparatif. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikaji dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan

konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam hukum tata negara Islam.

Adapun sumber data hukum primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini yakni hukum primer termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan karya hukum tata negara Islam terkenal seperti Al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya Al-Mawardi. Bahan hukum sekunder, di sisi lain, berasal dari buku, artikel, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu meninjau berbagai literatur dan sumber hukum yang berkaitan dengan siyasah dusturiyah dan otonomi daerah. Selanjutnya, berbagai konsep dan ketentuan hukum yang diteliti diidentifikasi, diklasifikasikan, dibandingkan, dan ditafsirkan melalui analisis deskriptif-kualitatif data yang diperoleh. Hasil analisis digunakan untuk menjelaskan jenis keselarasan, prosesnya, dan bagaimana prinsip-prinsip siyasah dusturiyah memengaruhi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Keselarasan Prinsip Siyasah Dusturiyah Dan Otonomi Daerah

Keselarasan antara hukum positif Indonesia dengan hukum tata negara Islam (fiqh siyasah dusturiyah) selalu menemukan relevansinya ketika dihadapkan pada tata kelola pemerintahan daerah. Secara epistemologis, fiqh siyasah dusturiyah mengkaji hubungan antara penguasa dan rakyat, serta pembagian kekuasaan lembaga negara demi tegaknya kemaslahatan publik.¹ Dalam konteks yuridis Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi dasar hukum utama pelaksanaan otonomi yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Keselarasan filosofis antara kedua sistem hukum ini terletak pada poros utama tujuan bernegara, yaitu pencapaian masalah mursalah (kemaslahatan umum yang tidak disebutkan eksplisit oleh teks suci namun sejalan dengan jiwa syariat). Pemerintahan daerah dibentuk bukan untuk memecah belah kedaulatan, melainkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, suatu hal yang sangat dianjurkan dalam kaidah hukum Islam.²

Menurut sejarah peradaban Islam, prinsip desentralisasi kekuasaan bukanlah hal baru. Pemerintahan masa Khalifah Umar bin Khattab telah menerapkan pembagian wilayah (wilayah) dengan menunjuk gubernur (wali) yang diberikan otoritas khusus untuk mengelola urusan lokal demi efisiensi birokrasi dan keadilan ekonomi. Pola pembagian urusan pemerintahan dalam UU No. 23/2014 yang membagi kewenangan menjadi urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum, mencerminkan pemikiran Al-Mawardi mengenai Wizarah al-Tafwid (kementerian dengan kewenangan delegatif luas) dan Wizarah al-Tanfiz (kementerian eksekutif teknis). Urusan pemerintahan absolut seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan agama tetap berada di tangan pemerintah pusat, hal ini selaras dengan konsep Imamah (kepemimpinan pusat) yang bertugas menjaga integrasi ideologis dan kedaulatan umat.³ Sedangkan urusan konkuren yang diserahkan ke daerah merupakan wujud nyata dari tafwid yang bertujuan memberikan ruang bagi inovasi lokal demi kesejahteraan masyarakat di daerah.

¹ Anwar, K. "Epistemologi Fiqh Siyasah Dusturiyah: Menggagas Relasi Kuasa dan Kemaslahatan Publik". *Jurnal Hukum Islam dan Konstitusi*, Vol. 12 No. 1 (2019), h. 45-62.

² Haris, A. "Desentralisasi Asimetris dan Masalah Mursalah: Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Mazahib*, Vol. 20 No. 1 (2021), h. 33-56.

³ Muhtadi, A. "Model Administrasi Wilayah Kekuasaan Masa Khalifah Umar bin Khattab dan Relevansinya bagi Desentralisasi Modern". *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 9 No. 2 (2018), h. 102-119.

Selanjutnya, prinsip keadilan (*al-'adalah*) yang menjadi pilar utama fiqh siyasah terefleksi secara substantif dalam asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. UU No. 23/2014 menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh wilayah NKRI. Penyerahan urusan pemerintahan ke daerah didasarkan pada prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Zainuddin dalam penelitiannya menegaskan bahwa prinsip eksternalitas dalam penentuan kewenangan daerah sejalan dengan kaidah fiqh "*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*" (kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan). Ketika pemerintah daerah diberikan kewenangan mengurus persoalan lokal, tindakan tersebut dipandang lebih mendatangkan maslahat karena pemerintah daerah lebih memahami karakteristik, kebutuhan, dan kearifan lokal masyarakatnya dibandingkan pemerintah pusat yang letaknya jauh secara geografis.⁴

Prinsip amanah (akuntabilitas) dan transparansi juga berfungsi sebagai jembatan yang kuat antara fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penguasa daerah, termasuk kepala daerah dan DPRD, memiliki amanat konstitusional yang di mata Islam memiliki nilai teologis.⁵ Dalam Islam, kekuasaan bukanlah hak istimewa, melainkan merupakan tanggung jawab yang signifikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengakomodasi hal ini dengan mengatur sistem Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dari kepala daerah kepada DPRD serta evaluasi kinerja dari pemerintah pusat. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai universal pemerintahan Islam telah tertanam secara struktural dalam hukum positif Indonesia tanpa harus mengubah bentuk negara menjadi formal Islam.

Pemikiran tata negara Islam menempatkan kebebasan berpendapat dan partisipasi publik sebagai bagian dari eksistensi manusia yang merdeka. Prinsip kemitraan antara Kepala Daerah dan DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencerminkan doktrin kolektivitas pemerintahan yang dipraktikkan pada masa Khulafaur Rasyidin.⁶ Kebijakan daerah tidak boleh lahir dari tirani personal seorang kepala daerah, melainkan wajib melalui proses deliberatif. Integrasi nilai-nilai keadilan sosial, persamaan derajat (*musawah*), dan perlindungan hak asasi manusia (*al-daruriyyat al-khams*) secara substantif telah terakomodasi dalam pembagian urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial yang diatur dalam undang-undang otonomi daerah tersebut.⁷

Walaupun ada perbedaan dalam penggunaan istilah, inti dari UU No. 23/2014 menunjukkan tingkat keselarasan yang sangat tinggi dengan prinsip siyasah dusturiyah. Konsep otonomi yang luas dan bertanggung jawab dalam konteks NKRI merupakan wujud modern dari usaha untuk mencapai maqashid syariah di tingkat lokal. Keleluasaan dalam regulasi ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk berinovasi tanpa melanggar batas-batas kedaulatan negara⁸. Paduan nilai ini menegaskan bahwa hukum tata negara dalam Islam sangat mudah beradaptasi terhadap perubahan zaman dan mampu bertransformasi menjadi semangat yang

⁴ Zainuddin, M. "Kaidah Tasharruf al-Imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah dalam Prinsip Eksternalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 21 No. 1 (2022), h. 45-59.

⁵ Rahman, T. "Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab Teologis Kepala Daerah dalam Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29 No. 3 (2017), h. 412-426.

⁶ Syafei, M. "Hubungan Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD: Perspektif Kolektivitas Politik Khulafaur Rasyidin". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3 (2021), h. 320-335.

⁷ Hidayat, R. "Perlindungan Hak Asasi dan Pelayanan Dasar dalam Perspektif Al-Daruriyyat Al-Khams dan Undang-Undang Pemda". *Jurnal Hukum Kebijakan*, Vol. 11 No. 3 (2019), h. 210-225.

⁸ Lestari, P. "Akulturasi Maqashid Syariah dalam Prinsip Subsidiaritas Otonomi Daerah Indonesia". *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 1 (2023), h. 58-74.

memperkuat hukum nasional dengan pendekatan yang demokratis dan fokus pada kesejahteraan sosial.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berpendapat bahwa prinsip-prinsip siyasah dusturiyah secara kuat terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Indonesia. Adanya kesamaan tujuan antara kedua sistem, yaitu mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang adil, partisipatif, dan bertanggung jawab, menunjukkan keselarasan tersebut. Pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah sejalan dengan prinsip desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan kontemporer, serta dengan konsep siyasah dusturiyah seperti al-imarah dan wizarah al-tafwid, yang memberikan kewenangan kepada pemimpin wilayah untuk mengelola urusan masyarakat dengan baik. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam siyasah dusturiyah telah terakomodasi secara substansial dalam sistem otonomi daerah Indonesia melalui penerapan prinsip keadilan (al-'adalah), amanah, musyawarah (syura), dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Meskipun ada perbedaan tentang sumber legitimasi kekuasaan dan jenis sistem pemerintahan yang digunakan, tujuan bersama keduanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keuntungan umum.

Mekanisme Keselarasan Antara Prinsip Siyasah Dan Implementasi Otonomi Daerah

Mekanisme keselarasan antara prinsip siyasah dan implementasi otonomi daerah di Indonesia berlangsung melalui jalur-jalur institusional, legislatif, dan manajerial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jalur utama yang paling terlihat adalah melalui mekanisme *syura* (musyawarah) yang dimanifestasikan dalam bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) serta forum perencanaan pembangunan berjenjang. Menurut Supriadi, proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dari tingkat desa hingga provinsi merupakan adaptasi sosiologis dari konsep *shura* dalam tradisi politik Islam. Mekanisme ini menjamin bahwa aspirasi masyarakat bawah tidak terabaikan, sehingga kebijakan yang dilahirkan benar-benar berakar pada kebutuhan publik, bukan sekadar kepentingan elite politik semata.¹⁰ Selain mekanisme Musrenbang dan peran DPRD sebagai wujud *syura*, praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di tingkat lokal juga menunjukkan relevansi nilai musyawarah dalam hukum Islam. Kurniati bersama tim peneliti menemukan bahwa mediasi sebagai jalur penyelesaian konflik tanah mencerminkan nilai *syura* yang menekankan partisipasi masyarakat dan pencapaian mufakat demi keadilan sosial.¹¹

Di bidang legislasi daerah, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) merupakan mekanisme konkret di mana nilai-nilai siyasah dusturiyah dapat diinternalisasikan ke dalam hukum positif lokal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan hak legislasi kepada daerah dengan batasan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Mekanisme pengujian Perda oleh Pemerintah Pusat (Kemendagri) bertindak sebagai instrumen kontrol tata urutan perundangan yang sejalan dengan fungsi *Wali al-Mazalim* dalam peradaban Islam klasik, yakni lembaga tinggi negara yang bertugas mengoreksi penyalahgunaan wewenang dan meluruskan regulasi yang tidak adil.¹² Di

⁹ Fadli, M. "Transformasi Nilai Siyasah ke dalam Hukum Positif Nasional: Studi UU Pemerintahan Daerah". *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8 No. 2 (2020), h. 134-150.

¹⁰ Supriadi, H. "Mekanisme Syura dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014". *Jurnal Perencanaan Publik*, Vol. 5 No. 1 (2020), h. 30-46.

¹¹ Makkawaru Zulkifli Kurniati, Madiung Baso, "ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI DI DESA BONTOMANAI KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR Land Dispute Settlement Analysis Through Mediation in Bontomanai Village, Mangarabombang District, Takalar Regency," *J. Paradigma Administrasi Negara* 3, no. 2 (2021): h.144-51.

¹² Yasin, M. "Executive Review Peraturan Daerah sebagai Refleksi Fungsi Wali al-Mazalim". *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2018), h. 64-81.

beberapa daerah yang memiliki status otonomi khusus seperti Aceh, mekanisme ini bahkan memungkinkan integrasi formal hukum Islam ke dalam Qanun, menunjukkan fleksibilitas luar biasa dari sistem hukum nasional Indonesia.

Mekanisme pengelolaan keuangan daerah juga mencerminkan adanya paralelisme yang kuat antara instrumen keuangan daerah modern dengan konsep Baitul Mal dalam siyasah maliyah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, didesain untuk mengatasi ketimpangan fiskal antarwilayah. Pratama berpendapat bahwa mekanisme redistribusi pendapatan ini sangat identik dengan fungsi distribusi kekayaan dalam Islam guna mencegah menumpuknya harta hanya pada segelintir orang atau wilayah tertentu saja.¹³ Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata kelola pajak dan retribusi daerah yang transparan dan akuntabel diposisikan sebagai upaya mewujudkan kemandirian daerah (*istiqlal mali*) yang juga menjadi cita-cita kemandirian ekonomi wilayah dalam administrasi Islam klasik.¹⁴

Pengawasan (*hisbah*) merupakan mekanisme krusial lain dalam menjaga keselarasan sistem otonomi dengan prinsip Islam. Konsep *hisbah* tradisional yang berfungsi mengawasi moralitas publik dan keadilan pasar ditransformasikan dalam sistem birokrasi modern melalui lembaga pengawas internal seperti Inspektorat Daerah, serta lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman.¹⁵ Mekanisme audit, baik audit laporan keuangan maupun audit kinerja, bertujuan menegakkan prinsip *good governance* yang berlandaskan kejujuran (*shiddiq*), dapat dipercaya (*amanah*), komunikatif (*tabligh*), dan cerdas (*fathanah*). Mekanisme pengawasan bertujuan untuk menciptakan birokrasi daerah yang bersih dan melayani, yang dalam terminologi Islam dikenal sebagai *al-idarah al-rashidah*.¹⁶

Dari aspek kepemimpinan daerah, mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) dan pengisian jabatan birokrasi berbasis merit sistem (*open bidding*) merupakan penerapan nilai musawah (kesetaraan hak) dan penyerahan urusan kepada ahlinya. Islam sangat melarang penyerahan kekuasaan kepada individu yang tidak kompeten. Mekanisme penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan beban kerja dan urusan pemerintahan dalam UU No. 23/2014 mencegah terjadinya pembengkakan struktur organisasi yang tidak efisien. Penataan ini memastikan urusan pelayanan publik dikelola secara profesional oleh aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi teknis dan integritas moral yang kokoh.

Otonomi daerah juga membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, termasuk bagi perempuan. Kurniati menyoroti bahwa kepemimpinan perempuan dalam masyarakat Islam menghadapi tantangan struktural, namun tetap memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip musawah (kesetaraan) dalam siyasah dusturiyah dapat diinternalisasikan ke dalam praktik demokrasi lokal melalui keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan daerah.¹⁷

Berdasarkan hasil analisis, peneliti berpendapat bahwa berbagai instrumen kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membantu menyelaraskan prinsip siyasah dusturiyah dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Perencanaan

¹³ Pratama, R. "Redesentralisasi Fiskal: Analisis Komparatif Dana Alokasi Umum dan Konsep Baitul Mal". *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 7 No. 2 (2021), h. 121-138.

¹⁴ Kusuma, W. "Kemandirian Keuangan Daerah Istiqlal Mali Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014". *Jurnal Ekonomi Syariah Regional*, 3 No. 2 (2019), h. 140-155.

¹⁵ Ramadhan, I. "Revitalisasi Lembaga Hisbah dalam Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP)". *Jurnal Hukum Pemerintahan*, Vol. 10 No. 1 (2022), h. 55-70.

¹⁶ Amin, M. "Implementasi Nilai Al-Idarah Al-Rashidah dalam Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah". *Jurnal Tata Negara Islam*, Vol. 4 No. 2 (2017), h. 112-128.

¹⁷ Shafira Shafira, Maryam Maryam, and Kurniati, "Tantangan Dan Peluang Kepemimpinan Perempuan Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 1 (2024): 291–99.

pembangunan berdasarkan prinsip syura melibatkan partisipasi publik melalui Musrenbang dan fungsi representatif DPRD. Sementara itu, prinsip amanah dan hisbah diterapkan melalui sistem pengawasan, audit, dan pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Mekanisme distribusi fiskal antara pusat dan daerah dalam hal pengelolaan keuangan menunjukkan upaya untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan yang diajarkan oleh konsep Baitul Mal. Selain itu, penerapan sistem merit dalam birokrasi dan pemilihan kepala daerah yang demokratis menunjukkan bahwa prinsip profesionalitas, kesetaraan, dan tanggung jawab publik yang menjadi bagian dari siyasah dusturiyah telah dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan daerah kontemporer. Oleh karena itu, mekanisme otonomi daerah di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat pemerintahan, tetapi juga membantu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Dampak Keselarasan Prinsip Siyasah Terhadap Implementasi Otonomi Daerah

Adanya keselarasan konseptual dan mekanistik antara prinsip siyasah dengan implementasi UU No. 23/2014 membawa dampak multi-dimensi yang signifikan terhadap tatanan sosial, ekonomi, politik, dan hukum di Indonesia. Dampak positif yang paling mendasar adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akselerasi pembangunan daerah yang berbasis kemaslahatan nyata (*maslahah 'ammah*). Dengan adanya desentralisasi, daerah memiliki keleluasaan merumuskan kebijakan inovatif yang langsung menasar problem mendasar warga lokal. Otonomi daerah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia di berbagai daerah karena kebijakan jaminan kesehatan dan pendidikan gratis dapat dianggarkan langsung melalui APBD, sebuah langkah konkret yang mempercepat pencapaian tujuan kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kemaslahatan akal (*hifz al-'aql*).¹⁸

Di bidang sosial-keagamaan, otonomi daerah memberikan ruang bagi akomodasi nilai-nilai moral dan religius ke dalam regulasi lokal tanpa mencederai prinsip kebangsaan. Kehadiran Perda-Perda yang mengatur tentang tata kelola zakat, penguatan lembaga wakaf, fasilitasi ekonomi syariah, hingga penanggulangan pekat (penyakit masyarakat) merupakan dampak langsung dari kebebasan berekspresi hukum yang diberikan oleh otonomi daerah.¹⁹ Hal ini memberikan rasa keadilan bagi masyarakat mayoritas Muslim untuk menjalankan syariatnya dalam koridor hukum nasional yang sah, sekaligus memperkuat ketahanan moral masyarakat di tengah derasnya arus globalisasi. Kendati demikian, dampak ini tetap terjaga dalam bingkai keragaman berkat mekanisme sinkronisasi hukum oleh pemerintah pusat yang mencegah diskriminasi terhadap kelompok minoritas.²⁰ Selain regulasi daerah yang mengakomodasi nilai-nilai keagamaan, perspektif siyasah syariah juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas kelembagaan Islam agar tetap berfungsi sebagai pengawal moral dan hukum masyarakat. Kurniati bersama peneliti lain menekankan bahwa keberadaan lembaga keagamaan seperti MUI harus dipertahankan sebagai instrumen pengawal nilai syariat dalam kehidupan berbangsa. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak hanya memberi ruang bagi regulasi sosial-keagamaan, tetapi juga memperkuat stabilitas moral masyarakat di tengah dinamika perubahan sosial.²¹

Dampak politik dari keselarasan ini adalah terjadinya demokratisasi di tingkat lokal dan penguatan kepemimpinan yang akuntabel. Pilkada langsung membuka kesempatan bagi lahirnya

¹⁸ Supriadi, H. "Mekanisme Syura dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan UU No. 23/2014". *Jurnal Perencanaan Publik*, Vol. 5 No. 1 (2020), h. 30-46.

¹⁹ Aziz, A. "Akomodasi Hukum Islam dalam Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah". *Jurnal Ahkam*, Vol. 19 No. 2 (2019), h. 201-218.

²⁰ Utama, A. "Pluralisme Hukum Nasional: Menjaga Keseimbangan Perda Syariah dalam Bingkai NKRI". *Jurnal Hukum Kenegaraan*, Vol. 13 No. 1 (2022), h. 88-103.

²¹ Nurdin Marjuni Kamaruddin, Kurniati, Syahtar Abdul, Imran Muhammad, Ilham M, Marilang, "Examining Call for the Dissolution of Indonesian Ulema Council: Siyāṣah Syar'īyah Perspective," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 22, no. 2 (2023): 199-211.

pemimpin-pemimpin daerah yang berintegritas, visioner, dan kompeten yang memiliki kedekatan emosional dan tanggung jawab langsung kepada rakyatnya. Siregar (2018) mengamati bahwa proses ini mengikis pola kepemimpinan oligarkis-sentralistik masa lalu dan menggantinya dengan meritokrasi politik yang sejalan dengan semangat Islam yang mengedepankan rekam jejak kesalehan sosial dan kapabilitas kepemimpinan (al-qawiy al-amin). Kesadaran politik warga daerah juga meningkat karena mereka merasa memiliki andil langsung dalam menentukan arah pembangunan daerahnya melalui hak pilih dan partisipasi dalam pengawasan jalannya pemerintahan.

Dari sisi ekonomi, otonomi daerah berdampak pada tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Penyerahan kewenangan perizinan investasi, pengelolaan potensi wisata, dan optimalisasi sumber daya alam lokal merangsang kreativitas daerah untuk bersaing secara sehat. Selaras dengan nilai siyasah maliyah ini mampu mempersempit jurang ketimpangan antarwilayah, asalkan dikelola dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan distributif dan transparansi anggaran. Daerah yang kaya akan sumber daya alam tidak lagi merasa dieksploitasi oleh pusat karena mereka mendapatkan bagi hasil yang adil yang dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur lokal demi kemaslahatan jangka panjang rakyat daerah.²²

Meskipun demikian, implementasi otonomi daerah yang selaras dengan prinsip siyasah ini tidak luput dari tantangan dan dampak negatif residual yang perlu dikoreksi. Salah satu dampak negatif yang muncul akibat distorsi interpretasi wewenang adalah merebaknya fenomena korupsi di tingkat local. Kebebasan anggaran dan kekuasaan besar yang dipegang oleh kepala daerah tanpa dibarengi dengan penguatan moralitas internal ketuhanan (taqwa) seringkali berujung pada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.²³ Politisasi birokrasi dan maraknya praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah menjadi rapor merah yang menodai keselarasan prinsip amanah dalam siyasah dusturiyah.

Dampak kontraproduktif lainnya adalah munculnya ego sektoral dan ego kedaerahan yang berlebihan. Beberapa daerah yang merasa memiliki PAD tinggi kadang tidak mau bekerja sama dengan daerah tetangga yang miskin, atau menolak kebijakan integrasi pembangunan lintas wilayah yang digagas oleh pemerintah provinsi atau pusat. Fauzi dalam penelitiannya mengkritik bahwa gejala ini bertentangan dengan prinsip ukhuwah (persaudaraan) dan kesatuan yang diamanatkan dalam Islam.²⁴ Oleh sebab itu, dampak positif otonomi daerah hanya dapat dipertahankan secara berkelanjutan apabila komitmen penegakan regulasi UU No. 23/2014 diperkuat dengan internalisasi nilai-nilai etika transendental Islam, sehingga otonomi daerah tidak bertransformasi menjadi raja-raja kecil di daerah, melainkan tetap menjadi pelayan setia kemaslahatan umat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

Berdasarkan hasil analisis, peneliti berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dan pelaksanaan otonomi daerah. Ada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, dan peluang yang lebih besar bagi daerah untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan sosial mereka. Selain itu, otonomi daerah mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip siyasah

²² Mansur, F. "Distribusi Kekayaan Regional dan Keadilan Ekonomi Perspektif Siyasah Maliyah". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 28 No. 1 (2020), h. 47-60.

²³ Rohman, A. "Korupsi Terdesentralisasi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Fiqh Jinayah*, Vol. 7 No. 2 (2021), h. 200-217.

²⁴ Fauzi, A. "Ego Kedaerahan dalam Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia". *Jurnal Siyasah wa Mizan*, Vol. 5 No. 2 (2019), h. 165-182.

²⁵ Kamal, M. "Etika Transendental dalam Membendung Dampak Negatif Otonomi Daerah". *Jurnal Pemikiran Islam dan Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2023), h. 15-32.

dusturiyah, seperti yang ditunjukkan oleh keberadaan regulasi daerah yang mengakomodasi nilai-nilai budaya dan keagamaan lokal. Namun demikian, peneliti juga menemukan bahwa berbagai masalah seperti korupsi, politisasi birokrasi, dan kebanggaan kedaerahan terus menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, otonomi daerah tidak hanya bergantung pada adanya regulasi dan kelembagaan, tetapi juga pada komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan untuk menerapkan nilai-nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab yang diajarkan dalam siyasah dusturiyah untuk memastikan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip siyasah dusturiyah sangat terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan penerapan prinsip kemaslahatan (maslahah), keadilan (al-'adalah), musyawarah (syura), amanah, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah adalah cara modern untuk menerapkan konsep pemerintahan dalam siyasah dusturiyah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Mekanisme keselarasan antara siyasah dusturiyah dan otonomi daerah diwujudkan melalui berbagai instrumen kelembagaan dan undang-undang, termasuk musyawarah dalam proses perencanaan pembangunan daerah, pembuatan Peraturan Daerah, pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan, sistem pengawasan yang terdiri dari DPRD, Inspektorat, BPK, dan Ombudsman, dan penerapan prinsip profesionalitas dalam pengambilan jabatan pemerintahan daerah, merupakan cara untuk mewujudkan keselarasan antara siyasah dusturiyah dan otonomi daerah. Mekanisme ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip politik dusturiyah telah dimasukkan secara substansial ke dalam struktur pemerintahan daerah Indonesia.

Adapun dampak keselarasan prinsip siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan otonomi daerah menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang lebih cepat di daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, dan peningkatan kemandirian ekonomi di daerah. Namun demikian, masih ada beberapa hambatan yang dapat menghambat pembangunan masyarakat yang optimal, seperti korupsi, politisasi birokrasi, dan egoisme kedaerahan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa tujuan otonomi daerah dan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah selaras, nilai-nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab diperkuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah terus menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan saat melaksanakan otonomi daerah. Untuk mengurangi korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan politisasi birokrasi yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sistem pengawasan harus diperkuat, pengelolaan keuangan daerah harus lebih transparan, dan sumber daya aparatur pemerintah harus diperbaiki. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memaksimalkan otonomi mereka untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai siyasah dusturiyah harus digunakan sebagai standar moral untuk setiap proses pengambilan kebijakan di daerah. Serta,

bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai implementasi prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam praktik otonomi daerah melalui penelitian empiris di berbagai daerah di Indonesia, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat keselarasan antara konsep hukum tata negara Islam dan praktik pemerintahan daerah di Indonesia.

REFERENSI

- Amin, M. "Implementasi Nilai Al-Idarah Al-Rashidah dalam Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah". *Jurnal Tata Negara Islam*, Vol. 4 No. 2 (2017), h. 112-128.
- Anwar, K. "Epistemologi Fiqh Siyasah Dusturiyah: Menggagas Relasi Kuasa dan Kemaslahatan Publik". *Jurnal Hukum Islam dan Konstitusi*, Vol. 12 No. 1 (2019), h. 45-62.
- Aziz, A. "Akomodasi Hukum Islam dalam Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah". *Jurnal Ahkam*, Vol. 19 No. 2 (2019), h. 201-218.
- Fadli, M. "Transformasi Nilai Siyasah ke dalam Hukum Positif Nasional: Studi UU Pemerintahan Daerah". *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8 No. 2 (2020), h. 134-150.
- Fauzi, A. "Ego Kedaerahan dalam Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia". *Jurnal Siyasah wa Mizan*, Vol. 5 No. 2 (2019), h. 165-182.
- Haris, A. "Desentralisasi Asimetris dan Masalah Mursalah: Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Mazahib*, Vol. 20 No. 1 (2021), h. 33-56.
- Hidayat, R. "Perlindungan Hak Asasi dan Pelayanan Dasar dalam Perspektif Al-Daruriyyat Al-Khams dan Undang-Undang Pemda". *Jurnal Hukum Kebijakan*, Vol. 11 No. 3 (2019), h. 210-225.
- Kamal, M. "Etika Transendental dalam Membendung Dampak Negatif Otonomi Daerah". *Jurnal Pemikiran Islam dan Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2023), h. 15-32.
- Kusuma, W. "Kemandirian Keuangan Daerah Istiqlal Mali Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014". *Jurnal Ekonomi Syariah Regional*, 3 No. 2 (2019), h. 140-155.
- Lestari, P. "Akulturasi Maqashid Syariah dalam Prinsip Subsidiaritas Otonomi Daerah Indonesia". *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 1 (2023), h. 58-74.
- Mansur, F. "Distribusi Kekayaan Regional dan Keadilan Ekonomi Perspektif Siyasah Maliyah". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 28 No. 1 (2020), h. 47-60.
- Muhtadi, A. "Model Administrasi Wilayah Kekuasaan Masa Khalifah Umar bin Khattab dan Relevansinya bagi Desentralisasi Modern". *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 9 No. 2 (2018), h. 102-119.
- Pratama, R. "Redesentralisasi Fiskal: Analisis Komparatif Dana A, Kurniati, Madiung Baso, Makkawaru Zulkifli. "Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi di Desa Bontomanai Kecamatan Manngarabombang Kabupaten Takalar. Land Dispute Settlement Analysis Through Mediation in Bontomanai Village, Manngarabombang District, Takalar Regency." *J. Paradigma Administrasi Negara* 3, no. 2 (2021): 144-51.
- Kurniati, Syahtar Abdul, Imran Muhammad, Ilham M, Marilang, Nurdin Marjuni Kamaruddin. "Examining Call for the Dissolution of Indonesian Ulema Council: Siyāsah Syar'īyyah Perspective." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 22, no. 2 (2023): 199-211.
- Shafira, Shafira, Maryam Maryam, and Kurniati Kurniati. "Tantangan Dan Peluang Kepemimpinan Perempuan Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 1 (2024): 291-99.
- lokasi Umum dan Konsep Baitul Mal". *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 7 No. 2 (2021), h. 121-138.
- Rahman, T. "Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab Teologis Kepala Daerah dalam Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29 No. 3 (2017), h. 412-426.

- Ramadhan, I. "Revitalisasi Lembaga Hisbah dalam Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP)". *Jurnal Hukum Pemerintahan*, Vol. 10 No. 1 (2022), h. 55-70.
- Rohman, A. "Korupsi Terdesentralisasi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Fiqh Jinayah*, Vol. 7 No. 2 (2021), h. 200-217.
- Supriadi, H. "Mekanisme Syura dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014". *Jurnal Perencanaan Publik*, Vol. 5 No. 1 (2020), h. 30-46.
- Syafei, M. "Hubungan Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD: Perspektif Kolektivitas Politik Khulafaur Rasyidin". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3 (2021), h. 320-335.
- Utama, A. "Pluralisme Hukum Nasional: Menjaga Keseimbangan Perda Syariah dalam Bingkai NKRI". *Jurnal Hukum Kenegaraan*, Vol. 13 No. 1 (2022), h. 88-103.
- Yasin, M. "Executive Review Peraturan Daerah sebagai Refleksi Fungsi Wali al-Mazalim". *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2018), h. 64-81.
- Zainuddin, M. "Kaidah Tasharruf al-Imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah dalam Prinsip Eksternalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 21 No. 1 (2022), h. 45-59.